



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1609, 2017

BAPETEN. IKU Tahun 2015-2019. Perubahan
Kedua.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut atas telaah Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam menjalankan Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 maka perlu meninjau kembali Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2017-2019 pada Tingkat Lembaga dan Eselon I;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019 belum dapat mencerminkan kinerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 332);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Kerja Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1376) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1332) diubah,

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Eselon I	Keterangan
		Indeks Reformasi Birokrasi	<p>masyarakat dan pengguna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reformasi Birokrasi BAPETEN: Merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan BAPETEN, ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. • Tujuan Reformasi Birokrasi BAPETEN : Menciptakan birokrasi BAPETEN yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sumber Data : Hasil evaluasi RB oleh KemenPAN dan RB. • Sumber Data : Hasil penilaian lembar kerja evaluasi KEMENPAN dan RB
2	Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran kinerja organisasi dalam pengelolaan keuangan Negara; • Sumber Data : Hasil audit Laporan Keuangan oleh BPK

B. ESELON I : SEKRETARIAT UTAMA

1. Nama Organisasi : Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
2. Nama Satuan Kerja : Sekretariat Utama.
3. Tugas : Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN.
4. Fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BAPETEN;
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BAPETEN;
 - c. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BAPETEN;
 - d. Pembinaan organisasi dan tata laksana, dan pelayanan urusan kehumasan;
 - e. Pelayanan administrasi hukum dan bantuan hukum di bidang pengaturan pengawasan tenaga nuklir, dan pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan selain pengaturan ketenaganukliran;
 - f. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan BAPETEN.
5. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Eselon I	Keterangan
1	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Indeks Kualitas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan ketenaganukliran; • Sumber Data : Hasil evaluasi Laporan Kinerja dari Inspektorat dan KemenPAN dan RB • Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat yang terkait penggunaan pemanfaatan tenaga nuklir dan pelayanan publik; • Sumber Data : Hasil Survey terhadap kepuasan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Eselon I	Keterangan
			<p>berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kesadaran budaya keamanan dan keselamatan nuklir pegawai BAPETEN- Komunikasi Efektif- Etika dan Perilaku Pegawai BAPETEN- Kepemimpinan- Komitmen- Analisis resiko kerja di bidang pengawasan nuklir- Profesionalitas, independensi, integritas, transparansi dan pelayanan prima (service excellent)- Peningkatan pemahaman kemampuan bidang Peraturan, Perizinan, Inspeksi, Kajian dan Kesiapsiagaan Nuklir <ul style="list-style-type: none">• Sumber Data : Hasil Kajian dari kegiatan swakelola dengan instansi luar dalam rangka untuk obyektifitas pengukuran

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Eselon I	Keterangan
2	Hasil kajian dan rumusan kebijakan pengawasan ketenaganukliran yang andal, berkualitas dan memanfaatkan	Indeks efektivitas kajian ketenaganukliran	<p>berjalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumlah peraturan ketenaganukliran yang disosialisasikan sampai dengan tahun berjalan; - jumlah peraturan perundang-undangan ketenaganukliran yang direncanakan sampai dengan akhir periode Renstra (2019). <ul style="list-style-type: none"> • Indeks efektivitas kajian merupakan cerminan persentase pemanfaatan hasil kajian dan data penerapan rumusan kebijakan yang dimanfaatkan oleh unit peraturan, perizinan dan inspeksi serta yang diterbitkan dalam publikasi ilmiah. • Sumber Data: <ul style="list-style-type: none"> - % makalah terkait pengawasan ketenaganukliran yang diterbitkan dalam publikasi ilmiah - % hasil kajian dan data penerapan rumusan kebijakan yang dimanfaatkan oleh unit peraturan, perizinan dan inspeksi - jumlah kajian yang diperlukan sampai dengan akhir periode Renstra (2019) - jumlah makalah yang direncanakan sampai dengan akhir periode Renstra (2019)
3	Terwujudnya regulasi dan kajian ketenaganukliran yang berkualitas	Indeks Budaya Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Budaya Pengawasan merupakan nilai ukur dari hasil kajian terhadap penumbuhkembangan kemampuan Badan pengawas dalam perannya sebagai otoritas, kepakaran dan bagian dari publik dengan melihat kinerja teknis dan non teknis dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai

ESELON I : DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR

1. Nama Organisasi : Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
2. Nama Satuan Kerja : Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir.
3. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian keselamatan nuklir.
4. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional;
 - b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional;
 - c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

5. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Eselon I	Keterangan
1	Peraturan ketenaganukliran yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada masyarakat	Indeks efektivitas regulasi ketenaganukliran	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu; • Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir; • Indeks efektivitas regulasi merupakan cerminan persentase peraturan yang disusun sesuai roadmap secara tepat waktu dan mampu terap; • Sumber Data: <ul style="list-style-type: none"> - draft final peraturan yg dihasilkan tahun

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>maka kecepatan respon = 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bila waktu respon > waktu target ($tR > tT$), maka kecepatan respon = (tT/tR) ✓ Waktu target (tT) = <ul style="list-style-type: none"> - 24 jam, untuk lokasi kedaruratan di Pulau Jawa - 48 jam, untuk lokasi kedaruratan di luar Pulau Jawa. ✓ Ketepatan respon diukur dari lingkup kejadian yang harus direspon sesuai dengan prosedur tanggap darurat <p>Sumber Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kesiapsiagaan Nuklir - Laporan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir - Laporan Gladi Lapangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan Kedaruratan Nuklir adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadi kedaruratan nuklir untuk mengurangi dampak serius yang ditimbulkan terhadap keselamatan manusia, kerugian harta benda, atau kerusakan lingkungan hidup • Indeks Kesiapsiagaan Nuklir Nasional adalah besaran komprehensif yang menggambarkan tingkat kesiapan komponen infrastruktur yang diperlukan dalam membangun dan menjaga sistem kesiapsiagaan nuklir secara nasional • Sumber Data : <ul style="list-style-type: none"> - Laporan bimbingan teknis - Laporan koordinasi stakeholder - Laporan penyusunan pedoman - Laporan gladi lapangan - Laporan pemantauan radioaktivitas - Laporan pengadaan peralatan
		<p>Indeks Respon Kecelakaan/Kedaruratan Nuklir</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kedaruratan Nuklir: keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, kerugian harta benda, atau kerusakan lingkungan hidup, yang timbul sebagai akibat dari adanya lepasan zat radioaktif dari instalasi nuklir atau kejadian khusus. • Indeks respon kecelakaan/kedaruratan nuklir = $\{ \text{kecepatan respon} + \text{ketepatan respon} \} / 2 \} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kecepatan respon diukur berdasarkan perbandingan antara waktu respon (tR) dengan waktu yang ditargetkan/standar (tT): <ul style="list-style-type: none"> - Bila waktu respon < waktu target (tR < tT),

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
		Indeks efektivitas inspeksi	<p>dihitung dari data persentase untuk masing-masing parameter dikalikan dengan bobot yang relevan, dijumlahkan dan dirata-ratakan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN) dihitung berdasarkan indikator-indikator kinerja fasilitas, baik untuk keselamatan maupun keamanan IBN; • Sumber Data : Laporan Hasil Inspeksi (LHI).
3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan keteknikan, sistem mutu dan kesiapsiagaan nuklir	Indeks Kesiapsiagaan Nuklir Nasional (IKNN)	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir untuk memastikan ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenaganukliran • Inspeksi dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu oleh inpektur BAPETEN <ul style="list-style-type: none"> - waktu oleh inpektur BAPETEN • Efektivitas inspeksi = 0,6 (% rata - rata capaian inspeksi) + 0,4 (% fasilitas dengan nilai IKKN baik) • Sumber Data : Laporan Hasil Inspeksi (LHI). • Kesiapsiagaan Nuklir adalah serangkaian kegiatan sistematis dan terencana yang dilakukan untuk mengantisipasi kedaruratan nuklir melalui penyediaan unsur infrastruktur dan kemampuan fungsi penanggulangan untuk melaksanakan penanggulangan kedaruratan nuklir dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien; • Kedaruratan Nuklir adalah keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, kerugian harta benda, atau kerusakan lingkungan hidup, yang timbul sebagai akibat dari adanya lepasan zat radioaktif dari instalasi nuklir atau kejadian khusus;

- bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan izin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pengendalian keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir;
- d. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

5. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir	Indeks efektivitas perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Efektivitas Perizinan adalah suatu kriteria yang digunakan untuk menilai hasil atau akibat dari implementasi suatu proses perizinan. • Tingkat efektivitas perizinan dihitung dengan pemenuhan terhadap SLA, yang merupakan ketepatan waktu pelayanan sesuai ketentuan (SLA) • Sumber Data : Database Perizinan (B@lis Online).
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan inspeksi keselamatan, keamanan, dan safeguards nuklir	Indeks Keselamatan dan Keamanan Nuklir (IKKN)	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks keselamatan dan keamanan nuklir adalah tingkat keselamatan dan keamanan nuklir pada fasilitas dengan mempertimbangkan aspek : <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian kondisi izin - Ketersedian SDM berkompeten (Petugas Proteksi Radiasi-PPR) - Pelaksanaan pemantauan dosis radiasi - Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi - Ketersediaan dokumen dan rekaman keselamatan dan keamanan - Ketersediaan peralatan keselamatan radiasi & keamanan dan • Pemantauan paparan daerah kerja radiasi di bawah NBD • Untuk Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR)

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON I
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN ANGGARAN 2015-2019

A. ESELON I : DEPUTI BIDANG PERIZINAN DAN INSPEKSI

1. Nama Organisasi : Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
2. Nama Satuan Kerja : Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi.
3. Tugas : Melaksanakan kebijakan di bidang pemberian izin dan inspeksi tenaga nuklir.
4. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perizinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan izin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya;
 - b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang perizinan dan inspeksi terhadap instalasi dan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none">• Untuk Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN) dihitung berdasarkan indikator-indikator kinerja fasilitas, baik untuk keselamatan maupun keamanan IBN;• Sumber Data : Laporan Hasil Inspeksi (LHI).

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Nuklir	Indeks keselamatan dan keamanan nuklir (IKKN)	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks keselamatan dan keamanan nuklir adalah tingkat keselamatan dan keamanan nuklir pada fasilitas dengan mempertimbangkan aspek : <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian kondisi izin - Ketersediaan SDM berkompeten (Petugas Proteksi Radiasi-PPR) - Pelaksanaan pemantauan dosis radiasi - Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi - Ketersediaan dokumen dan rekaman keselamatan dan keamanan - Ketersediaan peralatan keselamatan radiasi & keamanan dan • Pemantauan paparan daerah kerja radiasi di bawah NBD • Untuk Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) dihitung dari data persentase untuk masing-masing parameter dikalikan dengan bobot yang relevan, dijumlahkan dan dirata-ratakan;

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
 PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
 PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 TAHUN ANGGARAN 2015-2019

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
2. Tugas : Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;
 - b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;
 - c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir;
 - d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tataaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Eselon I	Keterangan
		Indeks persepsi korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran kinerja organisasi dalam pelaksanaan layanan masyarakat untuk menciptakan layanan terbaik, bersih, akuntabel dan transparan. • Sumber Data : Hasil survey persepsi korupsi masyarakat terhadap pelayanan di BAPETEN.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO